

SANGGAR – KEGIATAN – BELAJAR – PENDIDIKAN – NONFORMAL

2018

PERBUP NO. 84 BD. 2018. NO. 84 LL. KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendiknas No. 4 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, 3. Tugas dan Fungsi, 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Januari 2019

- Terdiri atas 7 Pasal.
- Lampiran 3 halaman.